

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan bagian integral sistem perekonomian modern. *“The financial services sector is perhaps the most significant economic sector in modern societies”* (T. Harker & A. Zenios, 2000, hlm. 3) .(Sektor jasa keuangan mungkin merupakan sektor ekonomi yang paling signifikan dalam masyarakat modern).Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan sangat penting dan berguna bagi masyarakat modern dan tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuannya tanpa adanya bantuan lembaga keuangan misalnya perbankan dan lembaga keuangan mikro lainnya (Rahman, 1999, hlm. 337). Berkat bantuan lembaga keuangan, sistem perekonomian menjadi lebih maju dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya.

Bait al Mal wa at Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah lalu menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal sebab lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (Ridwan, 2013, hlm. 23).

Begitu juga dengan ketatnya persaingan dalam lembaga keuangan, seperti lembaga keuangan mikro yaitu BMT Khairul Ikhwan yang berada di Martapura, mengharuskan BMT Khairul Ikhwan untuk menyediakan sebuah produk berbasis syariah yang dapat menarik minat nasabah untuk menggunakan produk tersebut dan tetap bertahan serta berkembang dalam kegiatannya. BMT, seperti halnya perbankan juga memiliki produk titipan yang biasa disebut dengan produk *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* merupakan suatu akad yang bersifat tolong menolong antara sesama manusia.

Pengertian *wadi'ah* menurut Wiroso (2009) adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya (Widyastuti, 2014, hlm. 59). "*Wadi'ah is the Arabic term for deposits. According to muslim scholars, wadi'ah could be someone to keep the owner's belongings explicitly and implicitly or keeping ownership of personal goods in a certain method*" (Ma'sum Billah, 2019, hlm. 60). (*Wadi'ah* adalah istilah Arab untuk titipan. Menurut cendekiawan muslim, *wadi'ah* berarti seseorang untuk menjaga barang-barang pemiliknya secara eksplisit dan implisit atau menjaga kepemilikan barang pribadi dengan cara tertentu).

Secara umum ada dua jenis akad wadiah yaitu *wadi'ah yad al amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*. *Wadi'ah yad al-amanah* adalah penitipan barang atau uang, dimana lembaga tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan barang tersebut. Sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* merupakan penitipan barang atau uang, dimana lembaga yang menerima titipan diperbolehkan untuk mengelola dana titipan tersebut (Manan, 2012, hlm. 367). "*al-wadi'ah yad dhamanah refersto deposits which have been deposited with another person who is not the owner for safekeeping*" (Khorshid, 2004, hlm. 115) . (*al-wadi'ah yad dhamanah* adalah titipan yang dititipkan pada orang lain yang bukan pemiliknya untuk disimpan).

Suatu produk perbankan syariah harus memiliki pedoman atau pegangan hukum untuk mengukur kesyariahan produk yang dijalankannya. Oleh sebab itu, DSN harus mengeluarkan fatwa-fatwa tentang produk-produk yang ada di perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah lainnya agar dijadikan indikator untuk mengukur kesyariahannya. Berdasarkan fatwa DSN tentang produk *wadi'ah* baik giro *wadi'ah* dan tabungan, *wadi'ah* sifatnya adalah titipan yang bisa diambil kapan saja oleh penitip tanpa ada imbalan yang disyaratkan diawal akad, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang sifatnya kesukarelaan (Aisyah, 2016, hlm. 112).

Dewan Syariah Nasional telah menimbang bahwa kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, pada masa sekarang, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpun dana dari masyarakat adalah giro, yaitu simpanan dana yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Selain pertimbangan di atas, DSN juga menimbang bahwa kegiatan giro tidak seluruhnya dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh sebab itu, Dewan Syariah Nasional (DSN) memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan giro pada bank syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000, hlm. 1).

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka DSN memutuskan untuk menetapkan fatwa tentang giro NO: 01/DSN/-MUI/IV/2000 yaitu giro ada dua jenis. Pertama, giro yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

Fatwa DSN tersebut juga menjelaskan tentang ketentuan umum giro *mudhrabah* dan giro *wadi'ah*. Ketentuan umum giro berdasarkan wadi'ah yaitu, bersifat titipan, titipan bisa diambil kapan saja (*on call*), serta tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang sifatnya sukarela dari pihak bank (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000, hlm. 3–4).

Dewan Syariah Nasional (DSN) juga telah mengeluarkan fatwa mengenai tabungan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. DSN juga menimbang bahwa kegiatan tabungan tidak seluruhnya dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Oleh sebab itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syar'iyah untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000, hlm. 1).

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka DSN memutuskan untuk menetapkan fatwa tentang tabungan yaitu Fatwa DSN No: 02/DSN- MUI/IV/2000. Salah satu isi fatwa tabungan tersebut adalah tentang tabungan *wadi'ah*. Ketentuan umum dari tabungan *wadi'ah* yaitu, bersifat simpanan, simpanan dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang sifatnya sukarela dari pihak bank (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000, hlm. 4).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI tentang tabungan *wadi'ah*, terdapat beberapa perkembangan mengenai fatwa DSN-MUI dari NO: 01/DSN/- MUI/IV/2000 dan No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tersebut di atas. Maka keluarlah fatwa DSN tentang Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) setelah melakukan beberapa pertimbangan, yaitu bahwa dalam rangka pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dan sebagai salah satu usaha untuk mengatasi kelebihan likuiditas bank syariah, dibutuhkan instrumen yang diterbitkan bank sentral yang sesuai dengan syariah. Bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral berkewajiban melakukan pengawasan dan pengembangan terhadap bank syariah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang berdasarkan sistem bunga tidak boleh dimanfaatkan oleh bank syariah. Oleh karena beberapa pertimbangan tersebut, dipandang perlu menetapkan fatwa tentang sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang sesuai dengan prinsip syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000, hlm. 1).

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka DSN memutuskan untuk menetapkan fatwa tentang SWBI yaitu Fatwa DSN NO: 36/DSN- MUI/X/2002 yang isinya, yaitu Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI), yang dapat dimanfaatkan bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Akad yang dipakai untuk instrumen SWBI adalah akad *wadi'ah* yang telah diatur dalam Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang sifatnya sukarela dari pihak Bank Indonesia, serta SWBI tidak boleh diperjualbelikan (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002, hlm. 3).

Produk *wadi'ah* yang ada di BMT Khairul Ikhwan adalah bersifat tabungan. Maka produk *wadi'ah* tersebut harus mengikuti pedoman dari fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan. Tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan dibidang penghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan *wadi'ah*.

BMT Khairul Ikhwan Martapura mengalami jumlah peningkatan anggota yang cukup pesat dari tahun-ketahun serta memiliki berbagai produk-produk penghimpun dana salah satunya adalah produk *wadi'ah* yang mana memiliki dua produk yakni santri dan gula, dengan menyediakan produk serta layanan jasa keuangan yang beragam dengan skema yang lebih variatif, BMT Khairul Ikhwan Martapura menjadi alternatif sistem penghimpun serta penyaluran dana yang dapat dipercaya dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat (N. Kamalia, personal communication, January 1, 2020)

Peningkatan jumlah anggota dari tahun ketahun-tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Anggota koperasi selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel I. jumlah anggota BMT Khairul Ikhwan Martapura Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Awal Tahun 2018(orang)	Perkembangan 2018 (orang)		Akhir Tahun 2018 (Orang)
			Masuk	Keluar	
1.	Pria	592	116	33	675
2.	Wanita	702	123	28	797
	Jumlah	1.294	239	61	1.472

Ket : persentase kenaikan anggota pada tahun 2018 sebanyak 14% dibanding pada tahun sebelumnya (RAT BMT Khairul Ikhwan Martapura, 2018, hlm. 11).

Anggota koperasi selama periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel II. jumlah anggota BMT Khairul Ikhwan Martapura Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Awal Tahun 2019(orang)	Perkembangan 2019 (orang)		Akhir Tahun 2019 (Orang)
			Masuk	Keluar	
1.	Pria	576	77	24	728
2.	Wanita	797	123	34	886
	Jumlah	1.472	200	58	1.614

Ket : persentasi kenaikan anggota pada tahun 2019 sebanyak 14% (RAT BMT Khairul Ikhwan Martapura, 2019, hlm. 16).

Peningkatan jumlah nasabah tersebut dapat membuktikan bahwa BMT Khairul Ikhwan Martapura berhasil meningkatkan jumlah nasabah melalui produk unggulan salah satunya adalah produk *wadi'ah*. Produk *wadi'ah* terbagi dua yaitu tabungan santri dan tabungan gula/sembako. Tabungan gula/sembako merupakan tabungan yang pengambilan atau penarikannya 1 tahun sekali saja. Bagi nasabah yang mendaftar tabungan jenis santri maka pada tahun ajaran baru akan mendapat paket alat tulis dan bagi nasabah yang mendaftar tabungan jenis gula/lebaran maka pada bulan ramadhan atau mendekati hari raya idul fitri akan mendapatkan paket lebaran berupa sembako.

Ketentuan umum lain di BMT Khairul Ikhwan Martapura dalam praktiknya atau pelaksanaannya, produk *wadi'ah* menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana titipan digunakan untuk diputar kembali dalam bentuk pembiayaan, yang selanjutnya pihak penitip mendapatkan bonus dari yang dititipi. Namun yang penulis temui di BMT Khairul Ikhwan itu, menggunakan bonus yang berupa bagi hasil yang sudah ditentukan diawal yaitu minimal tabungan harus \geq Rp500.000,00 , padahal akad yang dipakai BMT tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang mana dalam Fatwa DSN-MUI *wadi'ah* tidak ada bonus yang disyaratkan diawal, tetapi adanya pemberian bonus secara sukarela dari pihak BMT. Selain itu, produk *wadi'ah* yang ada di BMT Khairul Ikhwan Martapura untuk penarikannya hanya boleh 1 tahun sekali, sedangkan peraturan *wadi'ah* sendiri, pengambilan atau penarikannya boleh sewaktu-waktu yakni berdasarkan keinginan penitip dan boleh berdasarkan kesepakatan menurut Fatwa DSN-MUI.

Hal demikian menurut penulis ada kesenjangan antara praktek bonus dan fatwa DSN tentang produk *wadi'ah* dengan teori pada akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kesesuaian Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk *Wadi'ah* Di Bmt Khairul Ikhwan Martapura."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk *wadi'ah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura ?
2. Bagaimana kesesuaian akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Khairul Ikhwan Martapura ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk *wadi'ah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura.
2. Untuk mengetahui kesesuaian akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada pengembangan ilmu secara teoritis dan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan lebih khususnya lembaga perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai khazanah ilmu pengetahuan dan literatur bagi perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin dan lebih khususnya perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, serta pihak- pihak yang berkepentingan terkait penelitian ini.
- b. Dapat menambah wawasan penulis terhadap dunia perbankan syariah terutama dalam lembaga keuangan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).
- c. Sebagai suatu bahan rujukan bagi mahasiswa perbankan syariah atau pihak lain yang memiliki ketertarikan dibidang perbankan khususnya bidang produk *wadi'ah*.

E. Definisi Operasional

Agar lebih memperjelas maksud dari judul penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran guna memahami penelitian ini lebih mendalam, maka penulis memberikan gambaran terkait definisi operasional yang berkenaan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Menurut KBBI kesesuaian adalah perihal sesuai, keselarasan (tentang pendapat, paham, nada, kombinasi warna, dan sebagainya), kecocokan. Kesesuaian yang dimaksud penulis adalah kesesuaian antara praktik akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan teori serta peraturan DSN.
2. Akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah tangan penanggung yang berarti pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi pada barang/aset titipan. Ini berarti juga bahwa pihak penyimpan sudah memperoleh izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh kapan saja penyimpan menghendaknya (Ascarya, 2011, hlm. 43–44). Akad *wadi'ah yad dhamanah* yang dimaksud penulis adalah akad produk *wadi'ah* yang digunakan di BMT Khairul Ikhwan Martapura pada produk tabungan santri dan gula/sembako. Dimana dalam akad ini dibolehkan adanya pemberian bonus secara sukarela kepada nasabah.
3. Produk *wadi'ah* adalah dikenal juga dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan

kapan saja apabila si penitip menghendaki. produk *wadi'ah* yang dimaksud penulis adalah salah satu jenis tabungan yang ada di BMT Khairul Ikhwan Martapura yang berupa tabungan gula/sembako dan tabungan santri.

4. BMT Khairul Ikhwan Martapura adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *baytul al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong semangat dalam menabung dan menunjang kegiatan pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infak, dan sedekah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT adalah lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat tidak formal sebab lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (Ridwan, 2013, hlm. 23). BMT Khairul Ikhwan Martapura yang dimaksud penulis adalah lembaga keuangan nonbank yang berdiri sejak tahun 2011, tepatnya pada tanggal 14 April 2011. Untuk penamaan Khairul Ikhwan ini diambil dari kesepakatan anggota pengurus yang diserahkan pada KH. M. Djazouly Seman, dengan kemudian banyak dikenal oleh masyarakat sekitar, dan sekarang sudah mempunyai cabang di Jalan Veteran, Sungai Sipai Martapura.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan penulis, penulis menemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Noor Hapisah (0501156848) mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dengan judul “**Analisis Pembiayaan Mudharabah Untuk Kelompok Usaha Bersama (Studi Kasus Pada BMT Tapin Tengah Sejahtera Unit 064).**” penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembiayaan dengan mendeskripsikan bagaimana bentuk pembiayaan mudharabah dan alasan kenapa mudharabah dipilih sebagai pemberi modal usaha KUBE. Adapun segi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu sama membahas tentang analisis produk yang ada di BMT, akan tetapi yang membedakannya adalah terdapat pada subjek yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang produk pembiayaan mudharabah, namun pada penelitian yang akan saya lakukan membahas mengenai produk *wadi'ah* yang ada di BMT.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Miftah Faried (1106110316) mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sistem Akad Mudharabah Di KPRI Al-Ikhlas Syariah Kemenag Kab. Kuala Kapuas Prop. Kalimantan Tengah.**” Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana sistem praktiknya dan pembagian nisbah bagi hasilnya yang dihasilkan oleh pihak koperasi pegawai Republik Indonesia Kemenag kab. Kuala Kapuas dengan pembiayaan mudharabah. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dan analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Segi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu memiliki persamaan meneliti akad dan nisbah bagi hasil pada produk di koperasi, hanya saja yang membedakannya adalah penelitian saya lebih spesifik membahas tentang kesesuaian akad pada produk *wadi'ah* di BMT.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Syamsu Rahman (1001160276) mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2014 dengan judul “**Prospek Baitul Maal Wat Tamwil Darussalam Di Kecamatan Seruyan Hilir Kalimantan Tengah.**” Sifat dari penelitian ini deskriptif yaitu memberikan gambaran yang berkenaan dengan prospek BMT Darussalam di Kecamatan Seruyan Hilir. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari analisis faktor internal dan eksternal bahwa BMT Darussalam masih mempunyai prospek yang baik untuk meningkat. Kekuatan yang dimiliki oleh BMT Darussalam terletak pada masyarakat Seruyan Hilir yang mayoritas beragama Islam, kondisi ini merupakan potensi pasar yang sangat potensial bagi BMT Darussalam. Sedangkan kelemahan BMT Darussalam terletak pada kualitas SDM yang masih belum memadai serta fungsi-fungsi manajemen yang masih lemah. Namun, peluang yang dimiliki BMT Darussalam masih terbuka lebar dibanding dengan ancaman yang dihadapi. Segi persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan saya lakukan yaitu memiliki persamaan tentang analisis pada *Baitul Maal wat Tamwil*, hanya saja yang membedakannya adalah penelitian saya membahas tentang akad produk *wadi'ah*.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II *Wadi'ah Yad Dhamanah dan Baitul Maal wat Tamwil*, pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi pengertian *wadi'ah*, landasan normatif *wadi'ah*, landasan hukum positif *wadi'ah*, produk *wadi'ah* dalam dunia perbankan, implementasi produk *wadi'ah* dalam produk tabungan, akad pola titipan *wadi'ah yad dhamanah*, aplikasi perbankan akad *wadi'ah yad dhamanah*, dan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Bab III Metode Penelitian, untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, sifat dan lokasi penelitian. Dalam melakukan penelitian agar tujuan yang diinginkan tercapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian, data dan sumber data untuk mendapatkan hasil yang jelas dan valid. Dalam mengumpulkan data harus ada suatu cara agar dapat terkumpul dengan akurat dan efektif, maka dari itu perlu adanya teknik pengumpulan data dan agar data yang terkumpul nantinya harus lengkap dan jelas maka dibuatlah teknik pengelolaan data, dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, terdiri dari gambaran umum tentang BMT Khairul Ikhwan Martapura dan Analisis kesesuaian akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk *wadi'ah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

Bab V Penutup, yang berisikan simpulan dari hasil permasalahan penelitian dan saran-saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Bagian ini berisi pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran-saran memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat diajukan kepada lembaga yang relevan dan terkait langsung dengan pemecahan masalah dalam skripsi.